

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN
DENGAN USIA PERNIKAHAN DI BAWAH SATU TAHUN
PADA PERKARA NO.260/Pdt.G/2023/PA.Msb
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYAH) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN
DENGAN USIA PERNIKAHAN DI BAWAH SATU TAHUN
PADA PERKARA NO.260/Pdt.G/2023/PA.Msb
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYAH) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilank Ramadan

Nim : 1903010022

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Meyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau diduplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 September 2023

Pernyataan
METERAI
4AKKX761969852

Gilank Ramadan

NIM. 19 0301 0022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun pada Perkara No.260/Pdt.G/2023 PA.Msb Pengadilan Agama Masamba* yang ditulis oleh Gilank Ramadan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 21 Desember 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Penguji I |  |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II |  |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I |  |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H | Pembimbing II |  |



Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para keluarga dan sahabatnya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Hasandra dan Ibunda Herna Sari yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

- a. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

- 
- b. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., wakil dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
- c. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S. HI. M. H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I dan Penguji II, Ibu Dr. Helmi Kamal, M. HI. dan Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian. Pembimbing I, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. dan Pembimbing II, Sabaruddin, S. HI., M. H yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Kepada saudara saya Galank yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan skripsi ini.

7. Kepada sahabat tercinta, Nurhalifa, Sri ratna ningisi, Anni, Ahmad fadila, Abdul Fahmi, Taufik, Alfian dan Ahmadin sholihin yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan penelitian ini.

8. Kepada teman-teman KKN Angkatan 42 Miswar, Rein, Sakir, Maharuni, Arika, Azisaturrahmi, Niska, Lisma, Nita yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah Swt.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah Swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

Palopo, 3 April 2023

Peneliti


Gilank Ramadan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf اَل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : yamûtu

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَوْء : al-nau'

شَيْء : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

1. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

2. Daftar Singkata

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

Swt.,	= <i>subhāna wa ta'āla</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Pustaka.....	11
1. Pertimbangan Hakim	11
2. Dasar pertimbangan hakim.....	12
3. Putusan.....	13
4. Perceraian.....	16
5. Perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun.....	33
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian	39
C. Definisi Istilah.....	40
D. Instrumen Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	43
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Masamba.....	45
2. Letak Pengadilan Agama Masamba.....	46
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba.....	47
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba.....	48
5. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Masamba.....	49
6. Prosedur cerai gugat Pengadilan Agama Masamba.....	54
7. Prosedur cerai talak pengadilan Agama Masamba.....	56

8. Penyelesaian perkara cerai Pengadilan Agama Masamba.....	57
B. Hasil Penelitian	58
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb).....	58
2. Analisa putusan hakim dalam perkara perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb).....	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
C. Impilkasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah / 2 : 229.....	20
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Nur/24:32.....	30



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis HR Bukhari.....	24
Kutipan Hadis HR Abu Daud.....	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....38



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rasio Jumlah Perceraian	62
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Penelitian.....	58
Lampiran 2 Pendataan.....	81



ABSTRAK

Gilank Ramadan, 2023 "*Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun pada Perkara No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb Pengadilan Agama Masamba*" Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad dan Sabaruddin

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun Pengadilan Agama Masamba, untuk memberikan deskripsi putusan hakim dalam perkara perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun Pengadilan Agama Masamba.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya teknik pengolahan data dan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun yaitu dengan adanya alasan yang mendesak, karena tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah, tergugat cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas, tergugat sering pergi meninggalkan rumah, tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak lagi saling mempedulikan layaknya suami istri. Penetapan kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun dengan perkara nomor. 260/Pdt.G/2023/PA.Msb telah terbukti memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan seorang hakim dalam memutus suatu perkara adalah untuk memberikan keadilan kepada para pihak. Dengan cara ini, hakim akan melanjutkan dengan terlebih dahulu memeriksa fakta-fakta dari perkara yang telah disampaikan kepadanya, kemudian mempertimbangkannya dengan mengevaluasinya dan mengaitkannya dengan kerangka hukum yang relevan, dan akhirnya mengambil keputusan dengan mengutip preseden hukum yang relevan.¹

Dalam mengambil keputusan, seseorang harus mempertimbangkan kebenaran sosial, filosofis, dan hukum. Hakim dituntut oleh realitas sosiologis untuk mempertimbangkan kepentingan keadilan ketika mengambil keputusan. Oleh karena itu, hakim dalam perkara perceraian harus mempertimbangkan hal ini dalam memilih suatu perkara. Perceraian pada umumnya terjadi ketika suami dan istri meyakini adanya perbedaan dalam rumah tangga mereka.

Menurut peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, pertimbangan seorang hakim mencakup apa yang dipikirkan atau dirasakannya ketika melihat hal-hal yang dapat membuat pelakunya merasa lebih baik atau lebih buruk. Hakim wajib memberikan pemikiran atau komentar tertulis mengenai perkara yang disidangkannya. Setelah meninjau kasus ini, hakim akan

¹ Wantjik Saleh K., *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Simbur Cahaya, 2011), 97

memutuskan bagaimana melanjutkannya. Putusan itu diambil berdasarkan pertimbangan hakim. Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang harus diikuti oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai arbiter perkara.

Pertimbangan hakim erat kaitannya dengan tugas yang diberikan kepadanya dalam menjalankan tugasnya, antara lain menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang telah diajukan. Hakim meninjau perkara setelah menerimanya, mengambil keputusan, dan memberikan hak-haknya berdasarkan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan di pengadilan.²

Untuk memastikan bahwa temuan penelitian yang paling komprehensif dan menyeluruh diperoleh baik pada tingkat teoretis maupun praktis, proses pengambilan keputusan mendasar para hakim harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang saling berhubungan. Titik awal untuk mencapai kepastian hukum dapat berupa upaya mewujudkan kepastian hukum peradilan, dimana hakim berperan sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya.³

Perceraian dipengaruhi oleh sejumlah permasalahan, antara lain kesulitan keuangan, perselisihan dalam rumah tangga, perzinahan, dan berpindahnya salah satu pihak ke agama lain (murtad).⁴ Banyak persoalan rumah tangga yang

² Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002) 108 109

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 144.

⁴ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqhi empat mazhab* (Hasyimi press, 2001) 353

berujung pada perceraian bagi suami dan istri. Perekonomian menjadi salah satu faktor untuk terpenuhinya alasan perceraian bila tak ada nafkah yang di berikan dari suami terhadap keluarga.⁵

Perceraian dalam Syariat Islam dibolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah Swt dan Rasulnya karena memutuskan ikatan perkawinan. Apabila suami dan istri sudah tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya sebab alasan yang kuat maka halal baginya untuk bercerai. Meskipun dalam hubungan rumah tangganya sudah selesai tentu perceraian tersebut berdampak kepada anak-anaknya yang tentunya sudah tidak merasakan kehangatan di dalam keluarganya karena sosok ayah dan ibu yang sudah tidak bersama yang disebabkan adanya konflik di dalam rumah tangganya yang menyebabkan suatu perceraian.⁶

Perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba menarik perhatian karena menjadi salah satu contoh dalam masa pernikahan yang sangat singkat, menyadari bahwa bukan hanya menjadi masalah bagi pasangan yang telah menikah lama, tetapi juga dapat terjadi pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan yang masih muda. Fenomena ini dapat menggambarkan perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat, keterlibatan dan ekspektasi pernikahan menjadi lebih kompleks. Perceraian pasangan dengan usia pernikahan di bawah satu Tahun ini juga mencerminkan fenomena yang dapat ditemukan dalam literatur terkait. Banyak

⁵ Etak Saputra, "Tinjauan Yuridis tentang Akibat Perselingkuhan", *Jurnal fakultas Hukum*, Universitas Mataram, (2013), 2

⁶ Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Salembang Humanika, 2015), 55

penelitian dan studi kasus telah mengungkapkan bahwa usia pernikahan yang singkat seringkali berkorelasi dengan tingkat cerai yang lebih tinggi. Studi ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang faktor yang mengakibatkan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah satu tahun.

Detail kejadian tahunan kasus perceraian yang melibatkan usia perkawinan kurang dari setahun di Pengadilan Agama Masamba. Pengadilan Agama Masamba total menyidangkan 539 kasus perceraian pada tahun 2021, yang terdiri dari 120 kasus perceraian talak dan 419 kasus perceraian gugatan. Sebanyak 403 perceraian litigasi, 121 perceraian talak, dan 524 kasus dimasukkan dalam statistik tahun 2022. Antara Januari dan Agustus 2023, statistik mencatat 348 kasus, 74 perceraian talak, dan 274 perceraian gugatan. Data yang dihimpun di Pengadilan Agama Masamba menunjukkan bahwa jumlah kasus setiap tahunnya bervariasi. Antara tahun 2021 dan 2023, jumlah kasus perceraian mengalami penurunan.⁷

Kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun, Hakim Pengadilan Agama Masamba berpendapat, agar kasus perceraian yang melibatkan pasangan yang baru menikah kurang dari setahun tidak dipandang negatif oleh masyarakat, maka penting untuk menumbuhkan ketakwaan dan keimanan, menghargai hubungan, dan mengamalkan rasa syukur dalam hubungan sepanjang masa. Ketika pasangan suami istri bisa menerapkan hal ini dalam rumah tangga, dapat meminimalisir perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun.⁸

⁷ Dokumen Pengadilan Agama Masamba, diakses pada Tanggal 28 Agustus 2023

⁸ Observasi, Hakim Pengadilan Agama Masamba, 22 Agustus 2023

Peneliti Kantor Pengadilan Agama Masamba mengumpulkan informasi 1.411 kasus perceraian yang terjadi antara tahun 2021 hingga 2023. Perceraian dengan kasus cerai talak berjumlah 315 dan cerai gugat berjumlah 1.096 perkara.

Peneliti dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun pada Perkara No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb Pengadilan Agama Masamba”** merupakan sebuah penelitian yang menarik untuk mengetahui bahwa terdapat berbagai fenomena perceraian, salah satunya adalah perceraian pasangan yang baru menikah kurang dari setahun.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat dirumuskan sebagaimana dibawah ini:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb)?
2. Bagaimanakah Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb)?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagaimana dibawah ini:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb).
2. Untuk memberikan Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb).

D. Manfaat Penelitian

Para peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sikap yang bermanfaat terhadap sains, khususnya yang berkaitan dengan perceraian.

2. Manfaat Secara Praktis :

- a. Bagi Peneliti

Guna menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai kasus yang diteliti yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Masamba dalam perkara Perceraian yang usia pernikahannya kurang dari setahun.

- b. Bagi Masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Masamba dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan perkawinan kurang dari setahun dimaksudkan sebagai hasil penelitian ini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hal ini dimaksudkan agar temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber data sekunder yang bermanfaat untuk mendukung pekerjaan akademisi lain dan memberikan masukan yang berwawasan luas dan bermanfaat bagi mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Pemahaman terhadap judul penelitian secara keseluruhan dan pemahaman bersama terhadap isinya untuk mencegah terjadinya miskonsepsi terhadap ruang lingkup penelitian. Istilah dan variabel yang disebutkan dalam judul harus didefinisikan dan dijelaskan. Untuk menghilangkan kebingungan mengenai judul dan percakapan, hal ini akan diklarifikasi. Perdebatannya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Unsur terpenting dalam persidangan adalah musyawarah hakim. Sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan fakta dan keterangan. Selanjutnya, hakim akan memastikan landasan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, memastikan bahwa keputusan tersebut konsisten dengan kerangka hukum yang relevan.

2. Perceraian

Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan karena sebab tertentu antara suami istri. Perceraian terjadi ketika terlalu banyak variabel yang mempengaruhi, seperti kesulitan keuangan, kekerasan dalam rumah tangga, murtad, atau tidak memiliki anak, bagi kedua pasangan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga.

3. Studi Kasus

Studi kasus adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Jenis penelitian ini menggunakan teknik sistematis untuk observasi, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan untuk melakukan analisis longitudinal secara menyeluruh terhadap suatu skenario atau kejadian yang disebut kasus. Hal ini akan menghasilkan pengetahuan menyeluruh tentang mengapa sesuatu terjadi, yang dapat menjadi landasan untuk studi tambahan. Hipotesis dapat dikembangkan dan diuji dengan menggunakan studi kasus.

4. Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba adalah tempat peneliti melakukan penelitian, menggunakan judul peneliti untuk mencari data.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian memerlukan penelitian sebelumnya. agar penelitian tersebut dapat diperbandingkan dan tidak mempunyai kesamaan. Oleh karena itu, peneliti akan membahas beberapa penelitian keuangan sebelumnya yang relevan dengan tema tesis. Berikut adalah beberapa penelitian tesis sebelumnya:

1. Anandiya Istisa Putri, 2013 skripsi, dengan Judul "*Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo*". Pembahasan dalam Skripsi ini mengenai Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta di persidangan tergugat sudah tidak lagi beragama Islam, maka dinyatakan bahwa tergugat murtad. Serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya, serta tergugat telah keluar dari agama islam.⁹

Perbedaan penelitian diatas yaitu judul yang terfokus pada Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo sedangkan penelitian ini yaitu terfokus pada Pertimbangan Hakim dalam kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba Studi Kasus Nomor.260/Pdt.G/2023/PA.Msb)

⁹ Anandiya Istisa Putri, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Skripsi (Intitut Agama Islam Negri Palopo, Fakultas Syariah, 2021).

adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

2. Miftahul Arwani, 2007, skripsi, dengan judul penelitian "*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan*" (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan dan ketidakharmonisan suatu rumah tangga. Artinya bahwa dengan adanya perselingkuhan dalam sebuah hubungan suami istri, akan menimbulkan serta memicu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara kedua belah pihak, yaitu suami istri.¹⁰

Perbedaan Kedua peneliti membahas fenomena perceraian dalam konteks hubungan suami istri meskipun memiliki fokus *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan* namun yang berbeda yaitu usia pernikahan di bawah satu tahun dalam penelitian pertimbangan hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Masamba, keduanya berfokus pada masalah perceraian.

3. Zaenal Adi Putra, 2021, tesis, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul penelitian "*Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*" penelitian dilaksanakan pada

¹⁰ Miftahul Arwani, "*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*", Skripsi, diakses dari digilib.uin-suka.ac.id, pada 21 Desember 2007 13.21.

Tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai faktor perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah 10 Tahun, dan menggunakan jenis penelitian empiris.¹¹

Perbedaan penelitian oleh zainal adi putra berfokus pada pasangan yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun sementara peneliti di Pengadilan Agama Masamba memeriksa pasangan yang bercerai sebelum satu tahun pernikahan.

B. Kajian Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim Hal ini sangat penting dalam menentukan apakah nilai putusan hakim yang mencakup manfaat bagi para pihak serta keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Untuk itu pertimbangan hakim harus disepakati secara cermat, menyeluruh, dan cermat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila hakim tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, menyeluruh, dan penuh pertimbangan terhadap hal tersebut.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim sangat membutuhkan alat bukti karena alat bukti tersebut dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Bukti dalam persidangan sangatlah penting. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan bukti peristiwa yang asli. Ketika informasi yang diberikan tidak benar dan pelaku sebenarnya terlibat dalam sistem hukum, hakim tidak dapat mengambil keputusan.

¹¹ Zaenal Adi Putra. (2021). *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Hal-hal berikut pada dasarnya juga menjadi pertimbangan hakim:

- a. Pokok-pokok permasalahan dan pokok-pokok persetujuan atau pertentangan yang tidak dapat disangkal.
- b. Putusan tersebut harus melalui pemeriksaan hukum yang mempertimbangkan setiap detail fakta yang ditemukan selama persidangan.
- c. Masing-masing bagian petitum penggugat harus diperiksa dan diadili tersendiri agar hakim dapat menentukan benar atau tidaknya permohonan tersebut dan boleh atau tidaknya suatu permohonan dimasukkan dalam putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk memastikan bahwa temuan penelitian yang paling komprehensif dan menyeluruh dapat dicapai baik pada tingkat teoritis maupun praktis, maka landasan yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan harus terdiri dari teori dan penelitian yang saling berhubungan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum peradilan adalah dengan menggunakan hakim sebagai penegak hukum yang putusannya menjadi tolok ukur kepastian hukum.¹²

Proses saling meminta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tertundanya penyelesaian kasus; adakalanya, gugatan cerai digabung dengan pembagian harta bersama. Selama tiga bulan, prosedur berlarut-larut ini masih dikelola. Evaluasi hakim naik ke atas dan mempengaruhi nilai % bila perkara

¹² Mukti Arto, SS *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2004) 140-143

diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Perkara diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan, atau bahkan lebih lama jika ada reconvensi counterclaim termasuk nafkah anak dengan nafkah mut'ah atau iddah.

3. Putusan

a. Arti Putusan

Putusan Hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan di pengadilan oleh hakim yang bertindak sebagai pejabat negara untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara. Karena terdapat dua pihak yang berseberangan dalam perkara tersebut yaitu “penggugat” dan “tergugat” maka putusan tersebut dikenal dalam bahasa Arab sebagai al-aqda’u dan dalam bahasa Belanda sebagai Vonnis. Itu merupakan keluaran Pengadilan Agama.¹³ Setelah selesainya pemeriksaan perkara, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RGB mempertimbangkan untuk mengambil keputusan akhir.

Setelah selesainya tahap pembuktian dan pemeriksaan, majelis hakim menganggap pemeriksaan telah selesai, dan pada saat itulah putusan dijatuhkan atau diumumkan. Hakim akan mengambil putusan atas perkara tersebut setelah meninjau perkara, yang meliputi usulan acara penggugat, tanggapan tergugat, keterangan penggugat, keterangan tergugat, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan penggugat dan tergugat, serta sisa-sisa para pihak. poin perselisihan¹⁴

¹³ Roihana A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203

¹⁴ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengertian Putusan tentang Peradilan Agama, “Putusan adalah putusan pengadilan mengenai perkara penggugat yang berdasarkan pada adanya perkara.” Putusan, dalam kata-kata Sudikno Mertokusumo, adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim, pejabat negara yang berwenang untuk itu, dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum dan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁵

b. Asas Putusan

Pembahasan tentang nilai-nilai yang harus dihormati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bercela. Pasal 178 HIR, 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 yang mengubah Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut.¹⁶

Entitas politik yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu kasus dan menetapkan prinsip, isi, dan kekuatan hukum dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, yang merupakan inti dari gagasan supremasi hukum. Seorang hakim menjalankan kekuasaannya ketika memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang serta dengan melihat perilaku atau situasi tertentu.¹⁷

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty 1988) 167-168

¹⁶ M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar Grafik, 2006), 797

¹⁷ Andi Sukmawati Assaad & Baso Hasyim, ‘Judges Decisions of Makassar, Palopo and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law’, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 17, No.2 (2020), 327

Tujuan hukum yang sangat wajib diemban oleh Pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dipercayai oleh masyarakat sebagai perwakilan Tuhan di Dunia ini pastinya dapat menerapkan Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum.

a) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum merupakan asas yang dapat di temui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.

b) Keadilan Hukum

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual atau status sosial memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan di perlakukan secara adil dan setara.

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga,

keputusan hukum harus di dasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

c) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu di perhatikan karena semua mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

4. Perceraian

a. Pengertian cerai

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “Pisah” dari dasar kata “cerai”. Perceraian, menurut definisinya, adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri. Perceraian disebut dengan istilah “Talaq” atau “Furqah” dalam Fiqhi. Talaq artinya mengesampingkan suatu akad atau membatalkan suatu komitmen. Furqah, sebaliknya, berarti mengakhiri pernikahan. Arti talak dan furqah ada dua, yaitu umum dan khusus. Secara umum talak dan furqah adalah perceraian yang diselesaikan suami sebelum hakim mengambil keputusan. Sedangkan talak dan furqah secara khusus dipahami sebagai perceraian yang dilakukan oleh suami.¹⁸ Secara terminologi kata cerai berasal dari kata cerai yang berarti perpisahan. Kemudian memperoleh awalan per, yang membentuk

¹⁸ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), 161

kata benda abstrak, dan akhirnya menjadi perceraian, yang berarti perceraian. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Hukum Kompilasi Islam tentang perceraian dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Hanya apabila pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal memediasi penyelesaian antara para pihak barulah perceraian dapat diselesaikan di depan sidang pengadilan.¹⁹

Putusnya perkawinan dikenal dengan istilah perceraian, berdasarkan pada dalil-dalil perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga bahagia sepanjang hayat. Seharusnya pembubaran perkawinan karena perceraian merupakan tindakan yang melanggar hukum, namun dalam praktiknya, UU Perkawinan justru mempersulit perceraian untuk mengakhiri perkawinan.²⁰ Sebaliknya, istilah “talak” dalam hukum Islam merujuk pada pelepasan seorang suami dari istrinya.

Dasar yang sah untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan adalah apabila suami istri sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga atau keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin.²¹ Mengenai pengertian

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

²⁰ Malik Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

²¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),.94.

perceraian, beberapa ahli menyatakan bahwa perceraian adalah putusnya suatu perkawinan karena sebab apa pun, yang diputuskan oleh hakim berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak.²²

Adalah ilegal untuk memiliki hubungan yang serupa dengan suami dan istri setelah perceraian atau putusnya perkawinan, dan pasangan tersebut harus hidup sendiri. Janda dan duda adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang telah bercerai. Kehidupan Anda sekarang tidak akan sama seperti saat Anda tinggal serumah. Karena pasangan hidup hilang saat perceraian, rasa kesepian pun bisa timbul. Dan setelah perceraian, salah satu atau kedua belah pihak mungkin mengalami trauma. ditambah ketegangan hubungan pasca perceraian antara mantan suami dan istri. Adat istiadat budaya masa kini menunjukkan dengan jelas bahwa perceraian pasti akan merusak ikatan keluarga.²³

b. Gugatan cerai

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan talak talak sebagai berikut: Kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa persetujuan tergugat, maka gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya. termasuk tempat tinggal penggugat.” Yang dimaksud dengan perkara cerai gugat adalah—digugat, sebagaimana telah dijelaskan, khususnya perkara suami yang menjadi tergugat dan isteri yang menjadi penggugat sedang berselisih dalam perkawinan. Istri

²² Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007). 531

²³ Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al quran dan Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), 116.

tidak mempunyai hak yang sah untuk menceraikan pasangannya dalam suatu perceraian yang kontroversial, oleh karena itu seorang istri harus mengajukan gugatan cerai, dan hakim akan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan apakah akan mengabulkan cerai tersebut atau tidak. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 73 ayat (1), mengatur secara tetap bahwa dalam sengketa perceraian, “istri” adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat dan “suami” adalah tergugat. Alhasil, dalam upayanya untuk bercerai, masing-masing menempuh jalur tertentu. Perceraian merupakan jalan yang ditempuh oleh suami dan istri masing-masing.²⁴

c. Hukum Cerai Gugat

Ulama *Fiqhi* mengatakan, tergantung keadaan, ada tiga dasar hukum perceraian; selanjutnya adalah asas-asas hukum yang bersangkutan:

1) Mubah

Jika seorang istri tidak bahagia tinggal bersama suaminya, dia berhak mengajukan cerai. Buruknya karakter suami, kurangnya kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, serta perselisihan antara suami dan istri menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Keadaan seperti itu, sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 229, menghalalkan cerai isteri.

²⁴ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), 252.

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.²⁵

Talak yang disebutkan dua kali dalam surat Al-baqarah ayat 229 menunjukkan bahwa seorang suami hanya boleh menceraikan istrinya dua kali, menurut tafsir Al Misbah Quraish Shihab. Bagian ini mengacu pada dua kali perceraian, bukan dua kali perceraian. Hal ini menunjukkan adanya selang waktu antara perceraian pertama dan kedua, sehingga menimbulkan ilusi bahwa kedua periode tersebut berbeda satu sama lain. Pada masa ini, suami dan istri akan mempunyai kesempatan untuk memikirkan segala sesuatunya, bertumbuh sebagai manusia, dan mempertimbangkan perilaku dan sikap

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2016), 36

masing-masing.²⁶ Tentu saja menyatakan “cerai” di satu tempat dan pada satu waktu tidak akan berhasil jika terjadi lagi atau tiga kali berturut-turut.

Pria tersebut mengajukan dua kali cerai, diberi kesempatan untuk kembali bersama istrinya, dan hanya diberikan satu kali kesempatan untuk mengajukan cerai sejak saat itu. Dengan demikian, ayat tersebut berlanjut sebagai berikut: setelah itu, atau setelah perceraian yang kedua, suami boleh menahan diri dengan ma'ruf, yaitu rujuk atau imbalan positif kepada istrinya, atau ia boleh melakukan talak, yaitu yang ketiga. perceraian, tanpa diijinkan kembali seperti dua kali sebelumnya. Tanpa boleh kembali, talak ketiga ini harus diselesaikan dengan ihsan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa suami tidak boleh mengambil apa pun, dan hakim tidak boleh mengambil dalam arti memerintahkan isteri untuk mengembalikan sebagian pemberian suami. Di sini, para hakim tidak memberi atau mengambil sendiri; sebaliknya, keputusan tidak adil yang mereka keluarkan disamakan dengan penghapusan hak istri secara hukum.

Ayat 229 Al-Baqarah: Apabila upaya damai tidak dapat dilakukan lagi, maka tujuan dibolehkannya perceraian adalah untuk kemaslahatan suami dan istri. Demikianlah apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Wanita tersebut wajib menjalani masa iddah yaitu menunggu tiga siklus haid atau beberapa bulan setelah perceraian pertama dan kedua. Namun ada kalanya laki-laki mengalami penyesalan dan ingin kembali kepada istrinya, sehingga hal tersebut diperbolehkan dengan izin istrinya. Meski demikian, rumah tangga mereka

²⁶ Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Al-Qur'an (Rujuk Dan Talak), Buku 2013

akan hancur jika, setelah upaya non-kekerasan ini, timbul perselisihan yang berujung pada perceraian ketiga. Dengan kata lain, keduanya tidak kompatibel.

Firman Allah Swt mengatakan Anda tidak boleh membuat mereka menunggu lebih lama dari yang diperlukan dan mempersulit hidup mereka dengan harapan mereka akan menggunakan seluruh atau sebagian mahar yang Anda berikan untuk membebaskan diri dari kendali Anda. Apabila suami istri bertengkar, istri tidak mau mengakui hak-hak suaminya, meremehkannya, dan tidak mau berhubungan badan dengannya, maka ia harus menggunakan mahar yang telah diberikan suaminya sebelumnya untuk menebus suaminya, yang ia berikan.

Ayat 229 ditutup dengan peringatan bagi mereka yang tidak menaati aturan sebelumnya. Peringatan tersebut datang dalam bentuk amanat dan larangan, yaitu pedoman yang diberikan Tuhan untuk mengatur kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, agar terbebas dari perbuatan salah dalam hati nuraninya, umat Islam dilarang melanggar perintah ini.²⁷

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab tentang Rujuk surah Al-Baqarah ayat 230. Dialah mantan suami jika memutuskan untuk mengajukan cerai ketika sudah tidak ada lagi harapan rujuk, misalnya melalui talak ketiga di masa iddahnya, atau jika dia memilih untuk mengajukan cerai setelah rujuk setelah talak kedua, baik dia menerima uang tebusan atau tidak. Sejak saat perceraian sampai dia, mantan istrinya, menikah dengan suami lain, yaitu orang lain selain mantan suaminya, dia tidak lagi menjadi istri sahnya. Jika ini adalah perceraian

²⁷ Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Al-Qur'an (Rujuk Dan Talak), Buku 2013

pertama, kemungkinan besar ini akan menjadi peringatan bagi keduanya untuk merenung dan menjadi lebih baik. Apabila terjadi perceraian yang kedua kalinya, upaya rekonsiliasi yang terakhir harus dapat menjamin keberlangsungan perkawinan; jika tidak, tidak ada pilihan lain untuk rekonsiliasi selain mengizinkan istri untuk menikah lagi. Peran suami sudah selesai pada tahap ini. Saat ini, suami baru terlibat karena mantan istrinya menikah dengan pria lain.²⁸

Renungan Surat Al-Baqarah ayat 230: Ayat 230 menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh mengawini istrinya lagi sampai ia telah menyelesaikan beberapa prosedur setelah perceraian ketiga, yang disebut juga dengan talak ba'in. Masa iddahnya berakhir pertama, dia menikah dengan laki-laki lain pada waktu kedua, melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain pada waktu ketiga, mengajukan cerai dengan laki-laki kedua, dan mengakhiri masa iddahnya dengan laki-laki kedua pada waktu keempat. Boleh baginya untuk menikahi suami pertamanya setelah jangka waktu satu sampai lima ini berlalu.

Meski penyuntingannya sama, namun Quraish Shihab Al-Baqarah ayat 232 mempunyai gagasan yang berbeda dibandingkan ayat sebelumnya. Berbeda dengan ayat sebelumnya yang menyebutkan wanita yang telah diceraikan namun belum berakhir masa iddahnya, maka ayat ini dianggap berbicara tentang wanita yang telah diceraikan dan telah habis masa iddahnya. Hal ini agar perempuan yang bercerai dilarang untuk menikah lagi.

²⁸ Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Al-Qur'an (Rujuk Dan Talak), Buku 2013

Pemikiran Al-Baqarah ayat 232 Ayat ini Allah melarang baik perbuatan wali maupun suami mengawinkan wanita tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu, dengan ketentuan waktu iddah istri telah berakhir dan suami belum menyebutkannya lagi.²⁹

Landasan hukum perceraian atau yang disebut khulu' adalah ayat ini. Itu adalah permohonan istri untuk bercerai dari suaminya. Jika alasan dan keadaan tertentu terpenuhi, perceraian yang digugat, atau khulu, juga diperbolehkan dalam Islam.

Adapun hadis dari Bukhari adalah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍةٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالا جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ سَأَلَتْ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذِ قَمَعَلْنَا بِنَبِيِّنَا خُلُقًا لَوْ أَنَّنَا كُفَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُدُّينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ فَقَالَتْنَا عَمَّرَدْتُ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ فَقَالَتْمَا حَدَّثَنَا سَلِيمًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍةٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ حَدِيثُ (رواهالبخاري)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrimi Telah menceritakan kepada kami Qurad Abu Nuh Telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'alaini, ia berkata; Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaini wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah shallallahu 'alaini wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita itu. Telah menceritakan kami

²⁹ Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Al-Qur'an (Rujuk Dan Talak), Buku 2013

Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Ikrimah bahwasanya Jamilah.lalu ia pun menyebutkan hadits.” (H.R Bukhari)³⁰

2) Haram

Jika kriteria berikut terpenuhi, perceraian yang disengketakan diperbolehkan:

- a) jika istri mengajukan cerai kepada suaminya tanpa menemui masalah apa pun di dalam rumah tangga. Tidak ada alasan baginya untuk mengajukan cerai kepada pasangannya karena semua yang ada di rumah mereka baik-baik saja.
- b) Karena istri mengajukan gugatan cerai, maka suami dengan sengaja menyakitinya dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami/istri. Karena motifnya yang jahat dan tidak bermoral, pasangan berhak menerima dan menerima imbalan dan kompensasi.³¹ Haram hukumnya cerai gugat yang dimana terdapat dalam HR. Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنَّا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا يَأْتِي امْرَأَةً سَأَلَتْهُ تَزْوُجَهَا طَلًا قَافِعًا فَيُعِيرُ مَا بَأْسَ فِحْرًا مَعْلِيَهَا رَائِحَةً الْجَنَّةِ (رواه أبو داود)

Artinya :

“Telah kami ceritakan kepada kami sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma’ dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “siapapun wanita yang meminta cerai kepada

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Akbukhari Alja’fi, *Shahih Bukhari*, Kitab At-Thalaaq, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), .170-178

³¹ Risdayanti, *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Syarian IAIN Palopo, 2016, 26

suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga.”
(H.R Abu Daud)³²

c) Sunnah Cerai gugat dikatakan sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabila, suami tidak melaksanakan hak-hak Allah Swt, apabila suami tidak pernah melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa wajib dan juga apabila suami melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, narkoba dan lainnya.

d. Cerai Talak

Menurut hukum Islam talak mempunyai dua arti yaitu talak dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau istri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³³

e. Dasar Hukum Cerai/talak

Dasar hukum perceraian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 berbunyi :

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

³² Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. At-Thalaaq, Juz 2, No. 2226, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 sssM),. 134

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta:Liberty, 2009),.10.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga keharmonisan dalam keluarga sudah tidak ada. Dari faktor tersebut sang suami menceraikan istrinya.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.³⁴

Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena talak atau gugatan cerai dalam pasal 144 KHI, kemudian pasal 155 KHI membahas Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pasal 123 KHI mengemukakan bahwa apabila terjadi perceraian maka terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Penjelasan pasal-pasal di atas dapat kita ketahui bahwa melakukan perceraian harus dengan alasan yang kongkrit dan hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, itupun setelah majelis Hakim telah berusaha mencari jalan damai dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami dan istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

5. Asas-Asas Hukum Perceraian

³⁴ Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 tentang Perkawinan.

Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum perceraian, menjelaskan bahwa di dalam asas-asas hukum perkawinan dalam undang-undang perkawinan tersebut, dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut :³⁵

a. Asas mempersulit hukum perceraian

Asas ini terkandung dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat yang diberikan oleh hakim di dalam sidang suami atau istri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam undang-undang perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

c. Asas perlindungan Hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian.

Asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum Undang-Undang perkawinan, yaitu untuk melindungi istri (perempuan) dari kesewenang-wenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat istri

³⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) 96

(perempuan) sebagai makhluk ciptaan tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, Undang-Undang perkawinan ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (laki-laki) yang menderita akibat kesewenang-wenangan tersebut.³⁶

6. Dampak Perceraian

Dampak perceraian bagi anak merupakan orang yang pertama kali merasakan dampak dari perceraian orang tuanya. Menurut Hurlock bahwa perceraian dan perpisahan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan kepribadian anak.

Banyak hal yang akan merubah keadaan anak pasca perceraian kedua orang tuanya yaitu :

1) Depresi

Depresi adalah keadaan yang paling menonjol dirasakan oleh anak. Mereka lebih suka diam dan menyendiri serta menjauhi sesuatu yang biasa dilakukan oleh anak-anak seusia mereka.

2) Berperilaku kasar

Seorang anak biasanya akan berbuat kasar kepada orang-orang disekitarnya, dikarenakan sikap orang tua mereka yang selalu mereka lihat. Tujuan mereka melakukan hal tersebut tidak lain hanyalah agar mendapat perhatian dari orang tuanya.

3) Kehilangan rasa hormat

³⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar grafik, 2012), 38-46

Keadaan ini yang sering terjadi kepada anak setelah orang tuanya bercerai. Perceraian menjadikan seorang anak kehilangan rasa hormatnya kepada orang tua, mereka cenderung melakukan perlawanan terhadap orang tua mereka.

4) Memilih jalan salah

Anak yang menjadi korban perceraian atas orang tuanya memilih untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti minuman keras, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Terkadang mereka melakukan hal tersebut sebagai pelarian dari permasalahan yang mereka alami.

7. Hakikat Pernikahan

Pernikahan diartikan sebagai ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan lahir dan batin.

Perintah untuk menikah sendiri telah diatur dalam Al quran dan sunnah rasul yang kemudian pelaksanaannya bernilai ibadah kepada Allah SWT.³⁷

Sebagai firman Allah dalam Q.S Al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

”Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan

³⁷ Mahardika Putera Emas, “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah*”

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas atas pemberian-Nya, Maha mengetahui. (Q.S An-Nur: 32).³⁸

Pernikahan yang dibentuk dikarenakan adanya keinginan dan rasa suka antara kedua belah pihak untuk membangun sebuah keluarga. Terciptanya keluarga yang harmonis dikarenakan adanya sikap saling menghargai atas semua perbedaan, yang mana pernikahan sendiri merupakan penyatuan dua karakter, sifat, pola pikir, kebiasaan yang berbeda antara satu dengan yang lain yang harus dijalani bersama dan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai.³⁹

Tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah merupakan obligasi bagi setiap pasangan. Akan tetapi pelaksanaannya tidak akan semudah dan semulus yang diharapkan, dikarenakan setiap keluarga memiliki problematika yang berbeda-beda, seperti permasalahan ekonomi, tanggung jawab, bahkan sampai dengan adanya perselingkuhan.⁴⁰ Keluarga yang didamba-dambakan setiap pasangan dapat diraih dengan cara menanamkan kembali konseptual dari perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah yang biasanya disebut dengan *Mitsaqan ghalidzan*

Pernikahan diistilahkan di dalam Al-Qur'an sebagai "*Mitsaqan ghalidzan*" yaitu bersifat "*ubudiyah*" dan bernilai ibadah bagi setiap orang yang melaksanakannya.⁴¹ Prinsip *Mitsaqan ghalidzan* menurut Siti Musfidah

³⁸ Kementerian Agama RI, Al-quran dan terjemahnya (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2016)

³⁹ Ahmad Atabik, "*Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga SAMARA*", jurnal *bimbingan Konseling Islam* (2015), no. 1, 109

⁴⁰ Nirwan Nazaruddin, "*Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih*", *Asy-Syukriyyah*, non02,

⁴¹ A Holik, Ahmad Sulthon, "*Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah*", jurnal *ilmu syariah*, no 1 (2020): 53

Mulia yaitu sebuah ikatan yang sakral dan kuat yang mana untuk merealisasikannya harus didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilandasi dengan rasa cinta kasih dan sayang agar terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis.⁴² Setiap pasangan yang menjalankan ikatan pernikahan haruslah didasari dengan kesungguh-sungguhan dalam menjalankannya, dengan melaksanakan kewajiban masing-masing individu, dan tidak hanya mengedepankan hak-hak nya saja. Apabila tidak dilakukan dengan baik maka dapat mengakibatkan runtuhnya sebuah pernikahan.

Agama Islam telah menjelaskan secara detail kewajiban bagi suami-istri dalam pernikahan, yang mana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 yaitu:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
2. Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁴³

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga yang ideal harus didasari oleh sikap saling tolong-menolong, hormat menghormati, dan saling mengerti dalam membangun

⁴² Siti Mufsidah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011), 61.

⁴³ Pasal 77 dan 78 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI)

sebuah keluarga agar terhindar dari perceraian. Islam memprioritaskan agamanya dalam memilih pasangan. Dikarenakan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami dan istri mempunyai tujuan yang jelas dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Yang mana mereka paham bagaimana cara memposisikan diri dalam sebuah keluarga, yang kemudian kehidupankeluarganya selalu dinaungi oleh rasa syukur atas nikmat yang didapatkan dan sebaliknya selalu sabar dan ikhlas ketika mendapatkan cobaan dari Allah.⁴⁴

8. Perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun

Perceraian merupakan akhir dari sebuah pernikahan kedua pasangan memutuskan untuk tidak melanjutkan kehidupan pernikahannya dan meminta pemerintah untuk memisahkan mereka. Selama proses perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta yang diperoleh selama pernikahan, seperti rumah, mobil, perabotan, atau kontrak, serta bagaimana mereka akan menanggung biaya dan kewajiban merawat.

Hukum dan aturan terkait perceraian, dan pasangan dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Dalam penelitian ini, usia pernikahan di bawah satu tahun merujuk pada pernikahan pasangan suami istri yang masih dianggap muda. Kata "di bawah tahun" hanya digunakan sebagai istilah untuk usia pernikahan yang peneliti anggap relatif muda, yaitu 0-1 Tahun. Pasangan yang termasuk dalam kriteria penelitian ini dibatasi dengan usia pernikahan 0-1 Tahun karena pada masa tersebut, pasangan suami istri masih dalam masa

⁴⁴ Khabib Mustofa, Subiono, "*Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam pernikahan sebagai penguatan keluarga di Kalimantan Tengah*", Jurnal Legitima, Hukum, 2022

mengenal karakter dan sifat satu sama lain. Pada masa itu, pasangan biasanya masih dalam masa cinta dan asmara yang tinggi terhadap pasangannya.⁴⁵

a. Perselisihan dan Pertengkar

Perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga dapat timbul dari pihak suami, istri, atau keduanya. Jika tidak segera diatasi, dampaknya dapat menjadi lebih buruk dan fatal, bahkan mengakibatkan tali pernikahan berakhir dan keluarga menjadi berantakan. Namun, pertengkar dan perselisihan tersebut dapat diatasi apabila pasangan memiliki sikap saling percaya dan komunikasi yang baik sehingga keinginan masing-masing dapat diusahakan untuk dicapai. Menurut Mohammad Luthfi dalam jurnalnya, kurangnya komunikasi, kepercayaan, dan sifat keterbukaan dapat mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga sehingga setiap permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik, hingga berujung pada perceraian.

Menurut imam syafi'i dan imam ahmad yang membolehkan talak antara suami istri karena suami tidak memberi nafkah, dengan syarat melalui keputusan hakim dan jika memang istri menghendaki demikian.⁴⁶ Begitupun dalam hal ditinggal pergi, konsekuensi perkawinan adalah hidup bersama, dan apabila seorang istri menderita akibat ditinggal pergi suami dalam waktu yang cukup lama maka istri diperbolehkan meminta cerai.

Harjianto dan Roudhotul Jannah dalam jurnalnya menyatakan secara

⁴⁵ Mohammad Luthfi, Jurnal dengan judul "*Komunikasi interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Diponegoro* ",2017, Fakultas Humaniora, Universitas Gontor Darussalam, 62

⁴⁶ Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, penerjemah M.Abdul Ghofur, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 1988, 447

umum masalah yang dialami subjek untuk memutuskan bercerai yaitu merasa haknya tidak terpenuhi karena tidak adanya tanggung jawab dari suami baik secara moral atau pun materil. Secara moral mereka ditinggalkan dalam waktu yang lama dan suami tidak memberi berita, sedangkan secara materil mereka tidak diberikan biaya hidup sebagaimana semestinya.⁴⁷

Alasan tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁸

1. Seseorang yang membuat dirinya menjadi pemabuk, penjudi, atau kecanduan hal lainnya sulit disembuhkan. Namun, masih ada kemungkinan untuk pulih melalui dukungan dan pengobatan yang tepat.
2. Meninggalkan pasangan selama dua Tahun tanpa alasan yang sah atau tanpa kabar adalah perilaku yang tidak baik. Komunikasi dan pengertian antara pasangan dapat membantu mencegah hal ini terjadi.
3. Seseorang mendapatkan hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan, hal ini bisa mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Namun, pasangan yang saling mencintai dan saling mendukung dapat melewati masa sulit ini bersama.
4. Tindakan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain tidak dapat diterima. Jika pasangan anda melakukan tindakan seperti itu, anda harus mencari bantuan dan perlindungan secepat mungkin.
5. Jika seseorang mengalami cacat atau penyakit yang menghalangi mereka untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, pasangan yang lain

⁴⁷ Harjianto, Roudhotul Jannah, 39

⁴⁸ Indah Nurnila Sari, Jurnal, *Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013),25

harus memberikan dukungan dan perhatian yang lebih dalam menjalankan peran mereka.⁴⁹

Perselisihan dan pertengkaran dalam suatu hubungan tidak dapat dihindari. Namun, pasangan yang saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik dapat menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan hubungan mereka. Lebih lanjut lagi dituliskan oleh Hilman Hadikusuma dalam hukum perkawinan adat, sebab terjadinya perceraian sebagai berikut :

1. Cacat Tubuh/Kesehatan

Termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggu kesehatan suami istri adalah istrinya mandul, suami lemah syahwat, berpenyakit berat yang sukar disembuhkan, kurang akal (gila), cacat tubuh (bisu, tuli, buta) dan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga menjadi terganggu, maka semua ini merupakan hal yang dapat menyebabkan perceraian.⁵⁰

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Menurut Annisa KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan,

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju: 1990), 172

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju: 1990), 173

pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga.⁵¹

3. Ekonomi


Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²⁹ Ekonomi juga sebagai ilmu yang menerangkan menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi.⁵²



⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju:1990), 172

⁵² M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

C. Kerangka Pikir



Melakukan penelitian mengenai fenomena perceraian yang terjadi pada pernikahan yang berusia kurang dari satu tahun, peneliti akan melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan data mengenai perceraian yang terjadi pada pernikahan dengan usia yang masih sangat muda. Data ini dapat diperoleh melalui studi literatur, data statistik, atau data primer yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara langsung dengan responden yang mengalami perceraian dalam periode waktu yang diteliti. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi penyebab perceraian pada pernikahan yang berusia kurang dari satu tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu desain *deskriptif kualitatif*. Peneliti berusaha untuk mendapatkan dan menggambarkan data mengenai pertimbangan hakim terkait perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun. Pada kasus tersebut akan diteliti di Pengadilan Agama Masamba. Dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan yuridis dan normatif yang lebih mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang berlandaskan pada Undang-undang pada Undang-undang khususnya Undang-undang perceraian.
- b. Empiris ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan.

B. Fokus Penelitian

Pertimbangan hakim dalam perceraian merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Analisis putusan hakim dalam perceraian harus berdasarkan pada kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat di jadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum.

C. Definisi Istilah

Pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta presepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang paling utama dalam persidangan sebelum Hakim memutuskan suatu perkara terlebih dahulu hakim akan melakukan pertimbangan sesuai dengan fakta dan data yang diterima. Kemudian Hakim akan menentukan dasar Pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara tersebut sehingga nantinya putusan yang dilakukan oleh Hakim sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

2. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri karena suatu sebab. Perceraian terjadi apabila kedua pihak sudah tidak mampu

mempertahankan hubungan Rumah Tangganya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari segi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, murtad, tidak mempunyai keturunan.

3. Studi Kasus

Studi kasus adalah satu metode dalam ilmu penelitian sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa suatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya, Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

4. Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba adalah merupakan lokasi peneliti dalam melakukan penelitian untuk mencari data sesuai dengan judul peneliti.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human instrument).⁵³ Untuk mendapatkan informasi dari objek diteliti, hendaknya ada komunikasi.⁵⁴

Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis

⁵³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*

⁵⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)

lapangan ini (*field research*), peneliti menggunakan tiga instrumen data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.⁵⁵ Observasi bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁵⁶ Melalui observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan.⁵⁷ Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.⁵⁸ Dan oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.⁵⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.⁶⁰ Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.⁶¹

⁵⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016)

⁵⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008)

⁵⁹ Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)

⁶⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

⁶¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting.⁶² Dokumentasi adalah mencari data berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁶³

E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat metode analisis, yaitu:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu 30 deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh peneliti. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran peneliti sesuai dengan temuan.

b) Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam,

⁶² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

⁶³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

c) Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian penyajian tersebut.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 Pengadilan Agama Masamba dengan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Luwu Utara, diresmikan pembentukannya oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh Kasubdit Hukum dan Perundang-Undangan Bapak Drs. H. Hidayatullah, pada tanggal 20 September 2000 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1412 H.⁶⁴

Pada awal pembentukannya Pengadilan Agama Masamba berkantor di Jl. Pelita No. 20 Masamba dengan status kantor saat itu adalah rumah penduduk yang dikontrak. Seiring dengan pembangunan di kabupaten Luwu Utara. Pemerintah daerah memberikan tanah untuk pembangunan kantor instansi vertikal termasuk Pengadilan Agama Masamba dengan status tanah hak pakai. Dengan adanya tanah yang tersedia. Pengadilan Agama Masamba membangun gedung kantor pada tahun 2005 (jalan Simpungsiang No. Masamba) dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 6 Februari 2006 oleh Wakil ketua pengadilan Tinggi Agama bapak Drs. H. M. Thahir Hasan serta peresmian secara simbolis di Bone pada tanggal 28 Agustus 2008 oleh Wakil

⁶⁴ Dokumen Pengadilan Agama Masamba di akses pada tanggal 28 Agustus 2023

Ketua Mahkamah Agung bidang non Judisial Drs. H. Harifin Tumpa, S.H. M.H.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Masamba mempunyai wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara, namun sejak berdirinya kabupaten Luwu Timur, dengan di Undangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba menjadi 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Kemudian di tahun 2016 terbit Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, yang salah satunya Pengadilan Agama Malili.⁶⁵

b. Kondisi Geografis

Masamba sebagai Ibukota Kabupaten berjarak 430km kearah utara dari kota Makassar. Letak Geografis luwu Utara yaitu 2o30'45''-2o37'30''LS dan 119o41'15''-121o43'11''. Secara geografis berbatasan, Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, sebelah timur Kabupaten Luwu Timur, selatan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone serta sebelah barat Kabupaten Mamuju dan Tator, sehingga Kabupaten Luwu Utara merupakan simpul dari Provinsi SulawesiTengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Secara administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 Kecamatan, 167 Desa, dan 4 Kelurahan. Berikut Kecamatan yang berada di Luwu Utara yaitu Kecamatan baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan

⁶⁵Sejarah Pengadilan Agama Masamba, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Malangke, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Seko, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Selatan dan Kecamatan Tana Lili⁶⁶

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba

Visi :

- Terwujudnya Pengadilan Agama Masamba yang Agung


Misi :

- Meningkatkan kemandirian pada Pengadilan Agama Masamba
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Masamba
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Agama Masamba⁶⁷

⁶⁶ *Kondisi Geografis*, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/yurisdiksi>

⁶⁷ *Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba*, <https://pa-masamba.go.id>

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba

e. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :⁶⁸

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: Izin beristri lebih dari seorang, Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, Dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat nikah, Pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, Perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, Penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuminya, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, Pencabutan kekuasaan wali.

⁶⁸ Dokumen Pengadilan Agama Masamba 2023

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran dan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁶⁹

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

⁶⁹ Dokumen Pengadilan Agama, di kases pada tanggal 28 Agustus 2023

e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang yang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt.

h. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : Bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah reksa dan syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah,

Pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah dan dana pensiun lembaga keuangan syari'ah Bisnis syari'ah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

e. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006),

Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷⁰

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Masamba menurut Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H sebagai hakim anggota mengatakan bahwa : Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Masamba itu dianalogika seperti bengkel atau rumah sakit artinya yaitu Pengadilan Agama tempat untuk memperbaiki bukan

⁷⁰ Tugas dan Pokok Fungsi, <https://pa-masamba.go.id>

tempat bercerai karena upaya yang kami utamakan yaitu mediasi dengan syarat semua pihak harus hadir di persidangan.

f. Prosedur Cerai Gugat Pengadilan Agama Masamba

a. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (istri/kuasanya):

1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*Pasal 188 HIR 142 Rbg.jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 19989*).

2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (*Pasal 188 HIR 142 Rbg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989*).

3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (*Pasal 73 ayat(1) UU No. 7 Tahun 1989*).

c. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (*Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989*).

- d. Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (*Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989*).
- e. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusta (*Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989*).
- f. Gugatan tersebut memuat:
- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - 2) Posita (Fakta kejadian dan Fakta hukum).
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

Catatan:

1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (*pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989*).
2. Membayar biaya perkara (*pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg.jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989*). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara Cuma-Cuma/predeo (*Pasal 237 HIR, 273 Rbg*).
3. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

g. Prosedur Cerai Talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

a. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya):

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*Pasal 188 HIR 142 Rbg,jo pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989*).
- 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (*Pasal 199 HIR 143 Rbg,jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989*).
- 3) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (*Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989*)
- 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (*Pasal 66 ayat (2) UU no. 7 Tahun 1989*).
- 3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (*Pasal 66 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989*).

4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (*Pasal 66 ayat (4) UU NO.7 Tahun 1989*).

c. Permohonan tersebut memuat :

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
- 2) Posita (fakta kejadian dan Fakta hukum).
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

Catatan:

- 1) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (*Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989*)
- 2) Membayar biaya perkara (*Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg, jo Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989*)

h. Penyelesaian perkara carai gugat

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.

c. Tahap persidangan:

- 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (*Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989*).
- 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (*Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003*).
- 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), tergugat dapat mengajukan gugatan reconvensi (gugatan balik) Pasal 132a HIR, 158 Rbg.

B. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb)

a. Duduk Perkara

Peneliti dalam hasil penelitiannya terkait dengan perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba merupakan kasus perceraian yang dimana diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Masamba. Penggugat tersebut sudah tidak dapat membina rumah tangganya dengan suaminya sehingga memutuskan untuk bercerai. salasatu alasan perceraian tersebut karena selama pernikahan semua kebutuhan rumah tangga

penggugat dan tergugat dibiayai oleh penggugat sendiri dan tergugat cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas.

Penggugat dalam surat gugatannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 26 Juni 2023 dengan nomor perkara 260/Pdt.G/2023/PA.Msb. Sejak akhir bulan November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :

1. Tergugat malas bekerja.
2. Tidak bertanggung jawab memberi nafka lahir.
3. Selama pernikahan semua kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh penggugat sendiri.
4. Tergugat cemburu dan curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas.

Bulan April 2023 terjadi puncak pertengkaran yang sama sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan.. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka sudah dinyatakan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Pasal 19 No. 9 Tahun 1975. Sehingga Penggugat mengajukan surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara tersebut.

Kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/PA.Msb) merupakan kasus perceraian yang dimana Penggugat dan tergugat hadir sendiri dalam

persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016.⁷¹ Majelis hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana penggugat dan tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H, Mediator yang telah ditetapkan oleh majelis hakim perkara *aquo* pada Tanggal 13 juli 2023, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, bahwa pada sidang lanjutan, majelis hakim tetap melakukan upaya damai agar penggugat dan tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Hakim sebelum memutuskan perkara tersebut menasehati kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak mampu membina rumah tangganya dengan Tergugat sehingga memutuskan untuk bercerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota yaitu Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. dalam menangani perkara No. 260/Pdt.G/PA.Msb mengemukakan bahwa:

“Dalam Perkara No. 260/Pdt.G/PA.Msb.bahwa semua yang termuat dalam gugatan disebut dengan fakta peristiwa, sementara hasil pemeriksaam majelis hakim dalam persidangan disebut dengan fakta hukum. Dalam proses persidangan yang terbukti adalah suami istri ini bertengkar dan berpisah tempat tinggal. Karena dalam persidangan tersebut dihadiri oleh Tergugat sehingga dinyatakan bahwa Tergugat mengakui bahwa fakta-fakta yang diajukan Penggugat itu benar”.⁷²

⁷¹ Dokumen Pengadilan Agama Masamba Tahun 2023

⁷² Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “Wawancara” Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menyebabkan luka batin ketika hatinya tersakiti akibat perselisihan yang terjadi dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan luka batinnya yaitu perselisihan yang terjadi dengan Tergugat. Dalam hal tersebut Peneliti melanjutkan wawancaranya dengan Ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba beliau mengemukakan bahwa:

“salah satu penyebab runtuhnya rumah tangga tersebut karena adanya suatu konflik, yaitu tergugat tidak memberi nafkah lahir. Melihat dari perkara No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb yang dimana tidak memberi nafkah lahir yang dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut menjadi faktor perselisihan yang menyebabkan perceraian. Meskipun Allah Swt membenci perceraian namun tidak ada larangan untuk bercerai apabila tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat”.⁷³

Perceraian suami istri dengan usia pernikahan di bawah satu tahun karena tergugat tidak memberi nafkah lahir yang terjadi di Pengadilan Agama Masamba terbagi menjadi 2 (dua) jenis perceraian yaitu, Cerai *Talak* dan Cerai *Gugat*. Cerai *Talak* merupakan Perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, sedangkan Cerai *Gugat* merupakan Perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya atau ke Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Peneliti terkait Perkara Perceraian karena Perceraian suami istri dengan usia pernikahan di bawah satu tahun pada Tahun 2021 sampai 2023 akan dijabarkan secara rinci pada tabel dibawah ini:

⁷³ Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba”wawancara” pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.00 wita

Tabel 4.1 Rekapitulasi laporan jumlah perceraian pada Tahun 2021 sampai 2023

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2021	120	419	539
2022	121	403	524
2023	74	274	348

Sumber : *Arsip Pengadilan Agama Kota Masamba Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 539 kasus pada tahun 2021, 524 kasus pada tahun 2022, dan 348 kasus pada tahun 2023 pada bulan Januari hingga Agustus. Berdasarkan statistik tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus perceraian setiap tahunnya mengalami penurunan.

b. Pertimbangan Hakim

Sesuai pedoman PERMA Nomor 01 Tahun 2008, mediasi harus dilakukan secara rahasia dengan mediator yang bertindak sebagai perantara sebelum suatu perkara dapat dilanjutkan ke persidangan. Agar Mediator dapat menawarkan penyelesaian, Penggugat dan Tergugat harus menjelaskan permasalahan rumah tangganya selama proses mediasi. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan selama proses mediasi, hakim akan mempertimbangkan hal tersebut selama persidangan. Perkara Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Msb Namun demikian, persidangan tetap berjalan dan menghasilkan putusan cerai antara penggugat dan tergugat setelah upaya mediasi gagal mempertemukan tergugat.

Hakim memikirkan kasus ini secara menyeluruh. Untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan setelah perkara diputus, hakim harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Penggugat tidak dapat terus tinggal bersama tergugat, meskipun hakim telah berupaya sebaik mungkin untuk mendorongnya agar bersabar dan mencari cara untuk menebus kesalahannya.

Hakim Pengadilan Agama Masamba dengan hati-hati menilai apakah akan mengabulkan perceraian jika para pihak baru menikah kurang dari setahun. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa Anda perlu mempertimbangkan keterangan para saksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa yang terjadi. Peneliti berbincang dengan Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H., hakim anggota Pengadilan Agama Masamba, tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan ketika suami istri mengajukan gugatan cerai dalam waktu satu tahun setelah kelahiran masing-masing karena terdakwa belum menikah. tidak mendukung kelahiran anaknya. Saat wawancara, ia mengungkapkan:

“Pertimbangan hakim tidak serta merta melihat dari gugtannya saja akan tetapi juga melihat dari pembuktiannya khususnya dari saksi karena terkait masalah perceraian dengan usia di bawah satu tahun pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam pasal ini terkait perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus. Hakim harus melihat meskipun pernikahannya belum cukup satu tahun, apakah betul mereka sering bertengkar apa tidak? Kalau memang terbukti mereka sering bertengkar buat apa lagi di pertahankan lagi. Apalagi kalau sudah di nasehati, tergugat dan penggugat sudah melakukan mediasi hakim juga tidak bisa memaksakan untuk berdamai.⁷⁴

⁷⁴ Fariq Al Faruqie, S.H., M.H Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “Wawancara”, Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selain dari adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, juga menasehati Penggugat untuk memikirkan lagi terkait keputusannya untuk bercerai. Peneliti juga melakukan wawancara Ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba, beliau mengemukakan bahwa:

“Pertimbangan Hakim pada Perkara No. 260/Pdt.G./PA.Msb. Apakah perkara tersebut layak untuk diputuskan atau tidak. Melihat dari fakta-fakta yang terjadi yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus dikarekan tidak ada nafka lahir yang diberikan oleh Tergugat, tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara melihat dari fakta-fakta peristiwa fakta-fakta persidangan lalu lahirlah fakta hukum. hakim mengaitkan fakta hukum dengan perkara tersebut, lalu memutuskannya.⁷⁵

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Persidangan Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dimana menyebutkan alasan Perceraian yaitu :

1. Adanya alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami dan istri tidak ada harapan untuk rukun seperti semula
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil

⁷⁵ Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba”wawancara” pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.00 wita

Dengan menghubungkan peristiwa yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat, hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Mengingat tiga komponen utama perceraian dalam kasus ini, maka majelis hakim fokus pada sejauh mana fakta yang terjadi di rumah penggugat dan tergugat, sehingga menghancurkan peluang perdamaian di antara mereka, dan bukan pada siapa yang benar atau tidak. salah. Saat memutus Perkara Nomor 260/Pdt.G/PA.Msb., hakim juga berpendapat mungkin relevan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/19955 tanggal 26 Maret 1997 yang mempunyai abstrak hukum: “Apabila suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan tanda-tanda keretakan dan perpecahan, nampaknya tidak mungkin perkawinan itu akan bertahan lebih lama lagi. Perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan salah satu pihak agar tidak terus mengalami sakit lahir dan batin, padahal itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi baik Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dibatalkan dengan mengenakan satu bain shugra Talaq terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 119 ayat (1) KHI, perceraian yang dikabulkan Pengadilan Agama Masamba

adalah Talak bain shugramaka, artinya penggugat yang merupakan mantan isteri tidak boleh berdamai dengan tergugat, sekalipun dalam masa perkawinan. masa iddah, namun boleh saja mengadakan akad nikah baru.

c. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (Empat Ratus empat puluh lima ribu rupiah).

2. Analisis putusan hakim dalam perkara perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb)

Analisis yang dilakukan peneliti terhadap putusan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa setelah perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Masamba dengan nomor perkara 260/Pdt.G/2023/PA.Msb, akhirnya perkara tersebut digolongkan sebagai perceraian setelah terjadi perceraian. tahun perkawinan karena tergugat menolak memberikan nafkah kepada penggugat. Hakim memilih menerima gugatan penggugat karena tergugat hadir saat acara persidangan.

Sesuai aturan terkait, Hakim mempertimbangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengambil putusan dalam perkara ini. Pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya dapat diselesaikan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan gagal

memediasi penyelesaian antara para pihak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika mengabulkan permohonan Penggugat pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan hasil perkara. Putusan hakim sudah dipikirkan matang-matang sehingga tidak ada kendala saat perkara diputus. Banyaknya fakta yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat, hingga tidak ada lagi kesesuaian dan keselarasan antara keduanya, menjadi pertimbangan pengadilan dalam mengambil keputusan di persidangan, bukan siapa yang benar atau salah.

Kemampuan menerapkan Asas Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum tentu merupakan salah satu tujuan hukum yang harus dipenuhi oleh Pengadilan dalam rangka memenuhi kewajibannya dan menjalankan fungsinya sebagaimana pandangan masyarakat sebagai wakil Tuhan di dunia ini.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum merupakan asas yang dapat di temui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.

Peneliti juga melakukan wawancara Ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. selaku hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba, beliau mengemukakan bahwa:

“Perceraian itu bisa di putuskan asalkan memenuhi alasan perceraian yang tercantum didalam pasal 116 (f) kompilasi hukum islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Memang dalam perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Msb hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi tetapi tidak berhasil”.⁷⁶

2. Keadilan Hukum

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual atau status sosial memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan di perlakukan secara adil dan setara.

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus di dasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, dimana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

⁷⁶ Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “Wawancara” Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

Peneliti juga melakukan wawancara Ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. selaku hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba, beliau mengemukakan bahwa:

“Pada saat proses persidangan kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama yang artinya sama di depan hukum. Kesempatan yang sama itu bisa di pakai ketika pihaknya hadir. Contohnya istri berhak menggugat dan otomatis disitu ada dalil atau poin alasan mengapa istri mengajukan perceraian. Dan suami juga diberi kesempatan yang sama untuk menjawab dan tentu saja sebelumnya telah ada proses mediasi. Dalam proses pembuktian yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dan yang tergugat berhak atau boleh untuk membantah”.⁷⁷

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu di perhatikan karena semua mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa selain dari adanya Analisis putusan yang dilakukan oleh Hakim,. Peneliti juga melakukan wawancara Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H selaku hakim Anggota pengadilan agama masamba, beliau mengemukakan bahwa:

“Dalam perkara No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb analisis putusan hakim yaitu lebih baik menghindari kemudharatan untuk kemaslahatan walaupun perceraian ini dibenci oleh Allah Swt, melihat bahwa dalam persidangan proses perdamaian sudah tidak bisa dirukunkan, kalau itu dipertahankan atau di tolak perceraianya kemungkinan besar akan

⁷⁷ Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “Wawancara” Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

memberikan mudharat yang lebih besar. Yang kita lihat kemaslahatannya, mana yang lebih baik maka itu yang akan kita ambil keputusannya. Jangan sampai dipaksakan bahwa ini baru menikah belum sampai satu tahun dan kemudian di tolak perceraianya dan nantinya akan timbul kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya.⁷⁸

Putusan yang diberikan Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Hakim melihat bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah tidak terwujud lagi. Retak dan pecahnya rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sehingga, tidak ada lagi harapan untuk mempertahankannya. Untuk menghindari penderitaan lahir batin secara terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak, maka Perceraian menjadi alternatif terakhir. Sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

⁷⁸ Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “*Wawancara*”, Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun Pengadilan Agama Masamba (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb)” disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun Pengadilan Agama Masamba (No. 260/Pdt.G/2023/PA.Msb)

Proses penyelesaian suatu Perkara sebelum melanjutkan persidangan yaitu harus melakukan suatu mediasi terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 yaitu, Mediasi yang harus dilakukan secara tertutup dengan perantara Mediator. Dalam proses mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat harus menjelaskan terkait masalah rumah tangganya sehingga Mediator bisa memberikan solusi terkait masalah tersebut, apabila dalam proses mediasi tidak ada kedamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka akan menjadi Pertimbangan Hakim dalam persidangan. Namun dalam Perkara No. 260/Pdt.G/2023/PA.Msb mediasi yang dilakukan tidak berhasil mendamaikan kembali sehingga dilanjutkan persidangan dan menetapkan putusan perceraian kepada penggugat dan yang tergugat. Kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun pada Perkara (No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb) adanya perselisihan yang terjadi secara terus

menerus dikarenakan tidak di berikan nafkah lahir yang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan Pertimbangan diatas ternyata dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

2. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian dengan Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun Pengadilan Agama Masamba (No. 260/Pdt.G/2023/PA.Msb)

Sesuai dengan aturan yang berlaku, Hakim dalam memutuskan perkara merujuk kepada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Putusan yang diberikan Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Hakim melihat bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah tidak terwujud lagi. Penderitaan yang hanya dialami oleh salah satu pihak. Dengan menerapkan tujuan hukum yang terdiri dari Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum, maka Perceraian menjadi alternatif terakhir

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama Masamba sebagai wadah bagi Masyarakat dalam mencari keadilan bagi umat yang beragama Islam, dalam menjatuhkan putusan Hakim, Hakim mempertimbangkan perkara yang ditangani, dan Hakim hendaknya memutuskan perkara sesuai dengan fakta dan data, sehingga tidak menimbulkan *kemudharatan*.
2. Memilih pasangan hendaknya harus benar-benar melihat bagaimana agama dan ahlak calon pasangan kita yang kelak akan menuntun dalam menjalani hubungan rumah tangga, memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam. Mengarungi rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, selalu ada cobaan yang didapatkan dan tentunya harus sabar atas apa yang didapatkan. Dalam hubungan rumah tangga juga harus bersyukur dengan pasangan dalam berumah tangga, sehingga hubungan rumah tangga tetap harmonis.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa implikasi dari penelitian ini dalam kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu tahun pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Msb. jika dilakukan perceraian akan berdampak baik bagi penggugat karena tidak lagi berkewajiban untuk menuruti semua kemauan tergugat.

Implikasi penelitian ini, jika tidak dilakukan perceraian akan membuat kesengsaraan penggugat semakin panjang karena harus melayani tergugat yang notabenenya kepala keluarga tetapi tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- A Holik, Ahmad Sulthon, “Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah”, jurnal ilmu syariah, no 1 (2020): 53
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Akbukhari Alja’fi, *Shahih Bukhari*, Kitab At-Thalaaq, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), .170-178
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. At-Thalaaq, Juz 2, No. 2226, (Darul Kutub ‘Imiyah: Beirut-Libanon, 1996 sssM),. 134
- Ahmad Atabik, “Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga SAMARA”, jurnal *bimbingan Konseling Islam* (2015), no. 1, 109
- Anandiya Istisa Putri, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murdad Di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Skripsi (Intitut Agama Islam Negri Palopo, Fakultas Syariah, 2021).
- Andi Sukmawati Assaad & Baso Hasyim, ‘Judges Decisions of Makassar, Palopo and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law’, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 17, No.2 (2020), 327
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008)
- Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “Wawancara”, Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2016), 36
- Dokumen Pengadilan Agama Masamba , diakses pada Tanggal 28 Agustus 2023
- Dokumen Pengadilan Agama Masamba 2023
- Dokumen Pengadilan Agama Masamba di akses pada tanggal 28 Agustus 2023
- Dokumen Pengadilan Agama Masamba Tahun 2023

Dokumen Pengadilan Agama, di kases pada tanggal 28 Agustus 2023

Etak Saputra, “Tinjauan Yuridis tentang Akibat Perselingkuhan”, *Jurnal fakultas Hukum*, Universitas Mataram, (2013), 2

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “*Wawancara*”, Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “*Wawancara*” Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju: 1990), 172

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju: 1990), 173

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju: 1990), 172

Indah Nurnila Sari, Jurnal, *Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013), 25

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2016)

Khabib Mustofa, Subiono, “*Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam pernikahan sebagai penguatan keluarga di Kalimantan Tengah*”, *Jurnal Legitima, Hukum*, 2022

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), 161

Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kondisi Geografis, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/yurisdiksi>

M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006) 797

M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar Grafik, 2006), 797

M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), 252.

Mahardika Putera Emas, “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah*”

Malik Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

Miftahul Arwani, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*”, Skripsi, diakses dari digilib.uin-suka.ac.id, pada 21 Desember 2007 13.21.

Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Mohammad Luthfi, Jurnal dengan judul “*Komunikasi interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Diponegoro*”, 2017, Fakultas Humaniora, Universitas Gontor Darussalam, 62

Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Salembang Humanika, 2015), 55

Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar grafik, 2012), 38-46

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Percerain* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 144.

Mukti Arto, *SS Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* ,(Yoygakarta, pustaka pelajar, 2004) 140-143

Nirwan Nazaruddin, “*Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih*”, Asy-Syukriyyah, non02,

Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al quran dan Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), 116.

Observasi, Hakim Pengadilan Agama Masamba, 22 Agustus 2023

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Pasal 77 dan 78 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI)

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba”wawancara” pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.00 wita

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. Hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba”wawancara” pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.00 wita

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “*Wawancara*” Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.hakim Anggota Pengadilan Agama Masamba “*Wawancara*” Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wita

Risdayanti, *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Syarian IAIN Palopo, 2016, 26

Roihana A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),.94.

Sejarah Pengadilan Agama Masamba, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) 96

Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta: Djambatan, 2007). 531

Siti Mufsidah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011), 61.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta:Liberty, 2009),.10.

Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002) 108 109

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty 1988) 167-168

Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqhi empat mazhab* (Hasyimi press, 2001) 353

Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Al-Qur'an (Rujuk Dan Talak), Buku 2013

Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Al-Qur'an (Rujuk Dan Talak), Buku 2013

Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Al-Qur'an (Rujuk Dan Talak), Buku 2013

Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Al-Qur'an (Rujuk Dan Talak), Buku 2013

Tugas dan Pokok Fungsi, <https://pa-masamba.go.id>

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, penerjemah M.Abdul Ghofur, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 1988, 447


Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba, <https://pa-masamba.go.id>

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

Wantjik Saleh K., *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Simbur Cahaya, 2011), 97

Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)

Zaenal Adi Putra. (2021). *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.



Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H Selaku Hakim Anggota I Pengadilan Agama Masamba



2. Wawancara Dengan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. Selaku hakim Anggota II



Lampiran 2 Pendataan

1. Pendataan jumlah kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu Tahun di Pengadilan Agama Masamba dengan Bapak Mansur Hasaneng, S.HI



2. Pendataan jumlah kasus perceraian dengan usia pernikahan di bawah satu Tahun di Pengadilan Agama Masamba

<https://sg.docworkspace.com/d/sIN3ilulGp579qQY?sa=e1&st=0t>

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
Sabaruddin, S. HI., M. H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Gilank Ramadan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Gailank Ramadan

Nim : 1903010022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia
Pernikahan di Bawah Satu Tahun pada Perkara
No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb Pengadilan Agama Masamba

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
NIP.197205022001122002

Pembimbing II



Sabaruddin, S. HI., M. H
NIP.198005152006041005

Dr. Helmi Kamal, M. HI.
Dr. Rahmawati, M.Ag

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Gilank Ramadan

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Gilank Ramadan

NIM : 1903010022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia
Pernikahan di Bawah Satu Tahun pada Perkara
No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb Pengadilan Agama Masamba

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penguji I



Dr. Helmi Kamal, M. HI.
NIP.197003071997032001

Penguji II



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP.197302112000032003

Dr. Helmi Kamal, M. HI.
 Dr. Rahmawati, M.Ag
 Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.
 Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -
 Hal : Skripsi a.n. Gilank Ramadan

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh





Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Gilank Ramadan
 NIM : 1903010022
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia
 Pernikahan di Bawah Satu Tahun pada Perkara
 No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb Pengadilan Agama Masamba

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI.	Penguji I	()
2. Dr. Rahmawati, M.Ag	Penguji II	()
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd	Pembimbing I	()
4. Sabaruddin, S.HI., M.H	Pembimbing II	()

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Gilank Ramadan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Gilank Ramadan

NIM : 1903010022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun pada Perkara No.260/Pdt.G/2023/PA.Msb Pengadilan Agama Masamba

Menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI







2. Sabaruddin, S.HI. M.H

()
()

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Kasus Percepatan dengan Usia Pernikahan di Bawah Satu Tahun pada Perkara No.260 Pdt.G 2023.PA.Msb Pengadilan Agama Masamba* yang ditulis oleh Gilank Ramadan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada Hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | () |
| Ketua Sidang | Tanggal: |
| 2. Dr. Hj. Haris Kulle, Lc., M. Ag | () |
| Sekretaris Sidang | Tanggal: |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M. HI | () |
| Penguji I | Tanggal: |
| 4. Dr. Rahmawati, M. Ag | () |
| Penguji II | Tanggal: |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd | () |
| Pembimbing I | Tanggal: |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H | () |
| Pembimbing II | Tanggal: |


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00860/00379/SKP/DPMPTSP/VIII/2023

- Membaca** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an Gilank Ramadan beserta lampirannya
- Menimbang** : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/358/VIII/Bakesbangpol/2023, Tanggal 21 Agustus 2023
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Gilank Ramadan
 Nomor Telepon : 082354428941
 Alamat : Dsn. Kopi-Kopi, Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
- Judul Penelitian : Perimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Usia Pernikahan dibawah Satu Tahun di Pengadilan Agama Masamba
- Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Masamba, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus s/d 19 November 2023.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

an BUPATI LUWU UTARA
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu


DR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
 NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 00860

RIWAYAT HIDUP



Gilank Ramadan, lahir di Kopi-Kopi pada Tanggal 18 September 2001, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hasandra dan ibu bernama Herna Sari. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Banyuurip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 192 Kopi-Kopi, kemudian di Tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 1 Bone-Bone hingga Tahun 2016. Pada satu menempuh pendidikan SMP penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di antaranya Sepak Bola, serta berfokus pada bidang akademik. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Luwu Utara, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Sepak Bola dan Pramuka. Setelah lulus SMA di Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni, yaitu prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Contact person penulis gilankr84@gmail.com